



# **BUPATI LAMPUNG SELATAN**

## **PROVINSI LAMPUNG**

### **PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 18 TAHUN 2019**

#### **TENTANG**

#### **KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PERIZINAN DAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa perlu strategi dan kebijakan aspek perpajakan untuk menjamin keberlangsungan pembiayaan pembangunan di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan mengatur pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikan perizinan dan layanan publik tertentu di Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Status Wajib Pajak dalam Pemberian Perizinan dan Layanan Publik tertentu di Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 67, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16).

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PERIZINAN DAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Pemerintah Daerah adalah Bupati Lampung Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Lampung Selatan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
3. Pajak Daerah adalah Pajak yang pengenaan dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Undang Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksana lainnya di wilayah Kabupaten Lampung Selatan;
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
5. Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
7. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak;
8. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dengan tata cara dan syarat yang ditentukan dengan peraturan Pemerintah Daerah.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 2

Maksud pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah untuk mengkonfirmasi validitas NPWP dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

### Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah :

- a. untuk mengetahui histori/rekam jejak calon investor melalui Konfirmasi Status Wajib Pajak;
- b. untuk meningkatkan pendapatan daerah dari penerimaan dana bagi hasil pajak penghasilan; dan
- c. menyusun *database* wajib pajak dalam rangka penggalian potensi pendapatan daerah.

## **BAB III KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK**

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam rangka memberikan layanan publik tertentu.
- (2) Konfirmasi Status Wajib Pajak oleh Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang terhubung dengan sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak; atau
  - b. aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

### Pasal 5

- (1) Dalam hal Konfirmasi Status Wajib Pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memperoleh status *valid*, layanan publik tertentu pada Pemerintah Daerah dapat diberikan.
- (2) Dalam hal Konfirmasi Status Wajib Pajak menunjukkan bahwa keterangan status wajib pajak adalah tidak *valid*, maka layanan publik tertentu tidak diberikan.
- (3) Wajib Pajak yang memperoleh keterangan status tidak *valid* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan layanan publik tertentu apabila sudah mendapat keterangan status wajib pajak yang memuat status *valid* dari Kantor Pelayanan Pajak.

## **BAB IV LAYANAN PUBLIK TERTENTU**

### Pasal 6

- (1) Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. izin usaha perdagangan;
  - b. izin usaha hiburan;
  - c. izin mendirikan bangunan;

- b. bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan; dan
  - c. keterangan status wajib pajak yang memuat status *valid* dari KPP Pratama.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap pemberian layanan publik tertentu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB VI  
PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 22 Mei 2019  
**Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

Dtd

**NANANG ERMANTO**

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal 22 Mei 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Dtd

**FREDY SM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019 NOMOR**